



QANUN ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kearifan lokal Aceh guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Aceh dibutuhkan sejumlah modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal dari dalam maupun luar negeri;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di Aceh dan memberi kepastian pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi rakyat Aceh, sehingga perlu membentuk peraturan penyelenggaraan penanaman modal untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dan promotif bagi penanaman modal di Aceh.
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 160, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 213 dan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penanaman modal dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang berlaku secara nasional serta memperhatikan kelangsungan kehidupan usaha masyarakat lokal dan untuk terciptanya

iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan penanaman modal;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3605);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG PENANAMAN MODAL.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 3 huruf, yakni diantara huruf a.a dan diantara huruf f dan huruf h disisipkan satu huruf lagi yaitu huruf g.a, dan ayat (2) ditambah satu huruf diantara huruf a dan huruf b disisipkan huruf b baru yakni huruf b.a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh, meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- a.a.keislaman
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. profesionalitas;
- e. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- f. kepedulian sosial;
- g. kemitraan;
- g.a kesetaraan gender
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. kesinambungan usaha; dan
- k. keseimbangan kemajuan pembangunan.

- (2) Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh adalah :

- a. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
- b. menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b.a mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
- d. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; dan
- e. mendorong pengelolaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, setelah huruf c ditambah satu huruf yakni huruf c.a, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan penanaman modal untuk :
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional;
  - b. mempercepat peningkatan penanaman modal;
  - c. memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh; dan
  - c.a Kebijakan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan ekonomi, sosial budaya dan kearifan lokal rakyat Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - b. menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
  - b. meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam rencana umum penanaman modal Aceh yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan rencana umum penanaman modal kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 4.../-6-*

Pasal 4

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perlakuan yang sama, rasa aman dan nyaman kepada semua penanam modal, baik kepada penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan kegiatan usaha di Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melindungi dan menjamin hak-hak keperdataan bagi penanam modal yang telah menanam modal di Aceh dengan tetap melindungi hak-hak perdata masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Dihapus
  - (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melindungi semua aset penanam modal yang telah menanam modal di Aceh agar terhindar dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan kekerasan yang dilakukan pihak ketiga terhadap aset penanaman modal maupun bagi penanam modal.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota akan memberikan kompensasi sesuai dengan jumlah yang disepakati.
  - (3) Dalam hal Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/ Kota menyepakati untuk memberi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari DPRA/DPRK.
5. Diantara Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ayat (2) dan ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1a) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh/ Kabupaten Kota.
  - (2) Pengecualian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
  - (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi :
    - a. hak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pajak, retribusi dan/atau royalti dan/atau pendapatan daerah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - b. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten Kota.
  - (5) Dalam hal tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal, Gubernur atau Bupati/Walikota:
    - a. melalui penyidik atau Menteri Keuangan dan/atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi;
    - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi.
  - (6) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), serta ayat (5) huruf a dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri dan asing yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penanam modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (4) Pada tahap persiapan dan kegiatan komersial, penanam modal wajib memiliki kantor pusat atau kantor Perwakilan/operasional di Aceh.
  - (4a) Penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk setelah Qanun ini disahkan harus berkedudukan di Aceh.
  - (4b) Bagi penanam modal yang telah melakukan penanaman modal sebelum Qanun ini diundangkan harus memiliki kantor pusat atau perwakilan/operasional di Aceh paling lama 6 (enam) bulan setelah Qanun ini diundangkan.
  - (5) Penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
    - a. dihapus;
    - b. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
    - c. membeli saham; dan
    - d. melakukan cara lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penanam modal sebagai pelaksana kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan dan mengikutsertakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia penduduk Aceh yang sesuai dengan kompetensi, kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia di Aceh.
- (2) Penanam modal dapat merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat keahlian tertentu setelah memperoleh izin dari Pemerintah Aceh.
- (3) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia penduduk Aceh paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun.
- (4) Tatacara penggunaan tenaga kerja, pemberian izin, penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh bidang Ketenagakerjaan.



8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah.
  - (2) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah.
  - (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
  - (3a) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanam modal berkewajiban membantu Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal berhak mendapat :
    - a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
    - b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
    - c. pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah dengan prosedur yang efisien; dan
    - d. fasilitas penanaman modal dan fiskal atau kemudahan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - (2) Tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
10. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diubah dan setelah ditambah huruf d ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d.a, serta diantara ayat (1) dan ayat (2)

ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*disclosure*) serta keterbukaan informasi kepada masyarakat;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.
  - c. menghormati agama, adat dan budaya Aceh;
  - d. menyampaikan tembusan laporan tentang kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan kepada DPRA/DPRK dan Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang membidangi bidang teknis dan bidang penanaman modal;
  - d.amenyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
  - e. sebelum melakukan kegiatan usaha, penanam modal wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi; dan
  - f. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.
- (1a) Setiap penanam modal dapat melaksanakan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, d.a dan huruf e lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf j diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban, baik dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;

*c. atas kerugian.../-11-*

- c. atas kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. terhadap iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat;
  - e. terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber ekonomi masyarakat;
  - f. menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan pekerja;
  - g. menjamin upah yang layak dan kesejahteraan pekerja sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - h. melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau pemulihan lahan yang dieksplorasi (survey) dan dieksploitasi (operasi produksi);
  - i. menyiapkan dana rehabilitasi, reklamasi dan kompensasi apabila melakukan kegiatan usaha yang berdampak merugikan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - j. menyiapkan dana pengembangan masyarakat (*corporate social responsibility*) yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3) huruf a diubah, ayat (4) diubah dan dipindahkan menjadi ayat (7), ayat (5) diubah dan dipindahkan menjadi ayat (4), ayat (6) diubah dan menjadi ayat (5), ayat (7) dipindahkan menjadi ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya mengusulkan kepada Pemerintah untuk mendapat fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal di Aceh.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang melakukan:
  - a. penanaman modal baru; atau
  - b. perluasan usaha.
- (3) Penanam modal yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
  - a. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - b. membangun infrastruktur, pertambangan dan energi, agribisnis, pariwisata serta bidang usaha lainnya yang berprioritas tinggi sebagaimana ditetapkan dalam rencana umum penanaman modal

- Aceh/rencana umum penanaman modal kabupaten/kota;
- c. melakukan alih teknologi;
  - d. melakukan industri pionir;
  - e. membangun usaha di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan;
  - f. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - g. menggunakan teknologi ramah lingkungan;
  - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - i. bermitra dengan usaha kecil, menengah, koperasi dan lembaga ekonomi syariah; dan
  - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (4) Fasilitas yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
- a. keringanan pajak;
  - b. pembebasan bea masuk;
  - c. pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh;
  - d. fasilitas investasi, pelayanan keimigrasian; dan
  - e. fasilitas fiskal.
- (5) Pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Aceh.
- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- (7) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, menyediakan data yang cukup untuk dapat menarik penanam modal, dan memberi izin yang terkait dengan penanaman modal, serta ekspor dan impor, dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur.
13. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selain fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang menjadi kewenangan Aceh/kewenangan kabupaten/kota.
- (1a) Pemberian fasilitas oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. keringanan pajak;
  - b. keringanan retribusi;
  - c. keringanan penerimaan Aceh bukan pajak; dan/atau
  - d. pemberian insentif lainnya.
- (2) Pemberian fasilitas oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRA/DPRK.

14. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

Pasal 17

dihapus

15. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal 18

dihapus

16. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, dan ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
  - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Aceh yang lebih berdaya saing;

*b. penanaman.../-14-*

- b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
  - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
  - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara; dan
  - e. penanaman modal yang tidak mengganggu hak-hak adat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten Kota bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik oleh pihak penanam modal sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, jika perusahaan penanaman modal:
- a. menelantarkan tanah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diterbitkan hak atas tanah yang bersangkutan;
  - b. merugikan kepentingan umum;
  - c. menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya; dan
  - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
17. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi/pertimbangan teknis dari Badan Investasi dan Promosi.

(4) Pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal di Aceh.

(4a) Untuk kegiatan usaha penanaman modal yang bersifat strategis, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati /Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRA/DPRK.

18. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

(1) Dalam rangka koordinasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi urusan penanaman modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- b. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- c. membuat peta penanaman modal;
- d. mempromosikan penanaman modal;
- e. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- f. melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; dan
- g. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi urusan penanaman modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan Qanun ini.

19. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf l sampai dengan huruf r dan huruf v diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

(1) Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh di bidang penanaman modal meliputi :

- a. penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal berdasarkan program pembangunan Aceh dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;
- b. penetapan bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal di Aceh;
- c. penetapan pedoman tentang penyelenggaraan penanaman modal di Aceh;
- d. pemetaan potensi penanaman modal di Aceh;
- e. mengusulkan kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal kepada Pemerintah;
- f. memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh kepada penanam modal;
- g. melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan/atau kabupaten/kota dalam rangka penanaman modal;
- h. melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan baik publik maupun swasta di dalam dan di luar negeri dalam rangka penanaman modal;
- i. pelaksanaan promosi penanaman modal di Aceh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri berkoordinasi dengan Pemerintah;
- j. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam promosi penanaman modal;
- k. penetapan petunjuk pelaksanaan tata cara pelayanan penanaman modal di Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- l. penerbitan pendaftaran penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
- m. penerbitan pendaftaran perluasan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
- n. penerbitan pendaftaran perubahan ketentuan dalam surat persetujuan penanaman modal;
- o. penerbitan pendaftaran perubahan status penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri;
- p. penerbitan pendaftaran perubahan status penanaman modal dalam negeri atau nonpenanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing menjadi penanaman modal asing;
- q. penerbitan perpanjangan waktu penyelesaian proyek;
- r. penerbitan penggabungan perusahaan/merger;
- s. pemberian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, meliputi:



1. angka pengenalan importir terbatas;
2. izin usaha/izin usaha tetap/izin perluasan;
3. penerbitan sertifikat hak atas tanah (hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai);
- t. penetapan pengaturan kantor perwakilan atau kantor operasional baik perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun perusahaan penanaman modal asing;
- u. penetapan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Aceh dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- v. melakukan pengendalian yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Aceh terhadap aparat pemerintah dan dunia usaha.
- w. penetapan pedoman pengembangan sistem informasi penanaman modal di Aceh;
- x. pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah; dan
- y. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan sistem informasi penanaman modal di kabupaten/kota.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

20. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf h angka 4 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi :
  - a. penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal berdasarkan program pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada rencana umum penanaman modal Aceh;
  - b. pemetaan potensi penanaman modal di kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada penanam modal;
  - d. melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan/atau kabupaten/kota lain dalam rangka penanaman modal;

*e. melakukan .../-18-*

- e. melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan baik publik maupun swasta di dalam negeri dalam rangka penanaman modal;
  - f. pelaksanaan promosi penanaman modal di kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh;
  - g. penetapan petunjuk teknis tentang tata cara pelayanan penanaman modal di kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - h. pemberian izin yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, meliputi:
    - 1. izin lokasi;
    - 2. hak atas tanah;
    - 3. izin mendirikan bangunan; dan
    - 4. izin gangguan/*Hinder Ordonantie (HO)*.
  - i. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - j. pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Aceh dan Pemerintah;
  - k. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penanaman modal di kabupaten/kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

21. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara masyarakat dengan penanam modal, maka Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengambil suatu keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan kepada masyarakat dan penanam modal.

(3) Dihapus

(4) Dihapus

22. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Pada saat Qanun ini berlaku, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan Aceh dan Kabupaten/Kota yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) dihapus

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Maret 2013 M  
13 Jumadil Awal 1434 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Maret 2013 M  
13 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 4.

PENJELASAN  
QANUN ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah menyelenggarakan Administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berupaya untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

Penanaman modal hanya akan meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif dan sehat. Oleh karena itu semua pihak, baik Pemerintah maupun dunia usaha harus mendukung terciptanya hal tersebut sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Aceh.

Kegiatan penanaman modal di Aceh harus menjadi bagian dari penyelenggaraan. Perekonomian nasional dan Aceh ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Dalam rangka penanaman modal di Aceh, diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat menjamin iklim investasi di Aceh. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkannya dalam Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal di Aceh.

Dengan adanya Qanun ini diharapkan arus investasi ke Aceh akan meningkat, karena terciptanya kepastian hukum sebagaimana tersebut di atas. Hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru dan berkurangnya angka kemiskinan serta peningkatan pendapatan Asli Aceh.

Qanun ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing Aceh dalam bidang Penanaman modal pada Akhirnya, Qanun ini diharapkan mampu

menjawab dan mengakomodasi persaingan antar bangsa dan antar provinsi di Indonesia.

II. PASAL.../-2-

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah dalam penanaman modal di Aceh harus adanya jaminan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menempatkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

#### Huruf a.a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah dalam penanaman modal di Aceh harus menjunjung tinggi atau menghormati nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat Aceh.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah setiap penerima penanaman modal dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah aparat penyelenggara penanaman modal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah dalam pemberian penanaman modal tidak diskriminatif

dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepedulian sosial” adalah mementingkan kepentingan masyarakat luas.

*Huruf g.../-3-*

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu.

Huruf g.a

Yang dimaksud dengan “asas *kesetaraan gender*” adalah memberikan kesetaraan serta prioritas kepada gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah penanaman modal memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah hal atau keadaan dimana penanam modal dapat berdiri sendiri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan usaha” adalah kegiatan penanaman modal dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan pembangunan.” Adalah keadaan seimbang antara kepentingan penanam modal dengan kepentingan masyarakat.

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 4

Angka 4

Pasal 5

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

*Ayat (5).../-4-*

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*transfer*” adalah Bagian dari hasil perusahaan yang dipergunakan untuk membiayai perusahaan di dalam negeri.

Yang dimaksud dengan “*repatriasi*” adalah Pengembalian modal yang disimpan diluar negeri kedalam negeri.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*lembaga ekonomi syariah*” adalah lembaga ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Angka 9

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

*Yang dimaksud.../-5-*

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 12



Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf d.a

Cukup Jelas

*huruf e.../-6-*

huruf e

Yang dimaksud dengan “kontrak kerja” dalam ketentuan ini antara lain memuat besarnya dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi serta jangka waktu jaminan pelaksanaan reklamasi pascatambang.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 18

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Sebelum izin diterbitkan dapat dipertimbangkan rekomendasi dari asosiasi bidang usaha terkait.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (4a)

Cukup Jelas

Angka 18

*Angka 18.../-7-*

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

potensi penanaman modal termasuk potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, dan kelembagaan.

huruf e

Yang dimaksudkan dengan fasilitas fiskal adalah fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal dan bahan baku ke Aceh, dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas penanaman modal, dan fasilitas fiskal lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah.

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Cukup Jelas

huruf k

Cukup Jelas

huruf l

Cukup Jelas

huruf m

Cukup Jelas

*Huruf n.../-8-*

huruf n

Cukup Jelas

huruf o

Cukup Jelas

huruf p

Cukup Jelas

huruf q

Cukup Jelas

huruf r

Cukup Jelas

huruf s

Cukup Jelas

huruf t

Cukup Jelas

huruf u

Cukup Jelas

huruf v

Pembinaan termasuk sosialisasi kebijakan dan pelatihan dalam bidang penanaman modal.

huruf w

Cukup Jelas

huruf x

Cukup Jelas

huruf y

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 20

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 25

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 50.